

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu mengenai kajian secara kritis analisis persoalan kawin hamil karena zina apabila dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa :

- 5.1.1. Kawin hamil karena zina hukumnya boleh baik hamilnya dengan laki-laki yang mengawininya sendiri atau oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, karena kehamilan disebabkan perziniaan atau berzina, tidak menghalangi seseorang untuk melakukan perkawinan sekaligus kawin hamil karena zina tidak menyebabkan perempuan hamil tersebut menjalani masa iddah, Berarti kapan saja perempuan itu melakukan perkawinan tetap dibolehkan.
- 5.1.2. Selanjutnya kawin hamil karena telah terjadi perziniaan sebelum akad nikah tetap saja boleh melakukan hubungan suami isteri berdasarkan kecuanya telah mengadakan akad nikah sah. Apabila akad nikah sudah sah berarti akibat hukum yang ditimbulkannya seperti melakukan hubungan suami isteri adalah halal/boleh. Untuk itu meskipun terjadi akad nikah dalam keadaan perempuan hamil maka tidak perlu lagi akad nikahnya diulang dan pelaksanaan akad nikah tersebut tidak perlu menunggu anaknya lahir terlebih dahulu.
- 5.1.3. Anak yang lahir dalam masa perkawinan yang sah yang telah hamil karena zina tidak dapat dinasabkan (dihubungkan keturunannya) dengan laki-laki yang mengawini ibunya tersebut, baik laki-laki itu orang yang menghamili ibunya atau bukan laki-laki yang menghamili ibunya karena pada

hakikatnya sebelum akad nikah sah, telah terjadi persetubuhan tanpa didahului akad nikah sah. Anak adalah anugerah dan karunia dari Allah SWT., untuk kegembiraan bagi pasangan suami isteri, oleh karenanya hamil yang disebabkan perzinaan tidak pantas menerima karunia dengan dihubungkan nasab anak. Oleh karena itu anak hasil dari kawin hamil karena zina dinasabkan kepada ibunya dan pihak keluarga ibunya saja.

5.2. Saran-saran

- 5.2.1. Ketentuan dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) agar dapat ditambahkan kata *atau* dan dilanjutkan dengan kalimat *dengan pria yang bukan menghamilinya*, sehingga berbunyi *Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya atau dengan pria yang bukan menghamilinya*. Penambahan tersebut bertujuan agar pasal 53 KHI ayat (1) sesuai dengan konteks kejadian yang sebenarnya tentang kawin hamil yang terjadi dilapangan, dan sesuai dengan pendapat Imam Nashab yang menyatakan kebolehan menikahi wanita hamil karena zina, karena yang terjadi kadangkala juga ada kaum perempuan hamil karena zina bukan pria yang menghamil perempuan tersebut.
- 5.2.2. Perlu disadari oleh kalangan masyarakat, apabila setelah terjadinya perkawinan seorang wanita hamil karena zina baik dengan pria yang menghamilinya maupun bukan dengan pria yang menghamil perempuan tersebut maka tidak perlu lagi adanya pengulangan pelaksanaan akad nikah dan tidak perlu menunggu anaknya lahir terlebih dahulu.
- 5.2.3. Agar ketentuan dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan ketentuan pasal 99 huruf (a) dihilangkan kata *dalam*, sehingga hanya berbunyi *anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah*, dengan demikian disarankan

kepada hakim sebagai penegak hukum di lingkungan Peradilan Agama lebih jeli, teliti serta hati-hati jika sengketa status anak diajukan ke Pengadilan.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**